

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SPBE DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2019 S.D SEMESTER I TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Banda Aceh, Selasa (14 Desember 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Baru. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang, **Suprianto, S.T.**, dan Bupati Aceh Tamiang, **H. Mursil, S.H., M.Kn.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Baru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang **belum** (1) Menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; (2) Optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; (3) Merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE; dan (4) Optimal dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi SPBE.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menyusun Rencana Induk pengembangan Kdan penerapan SPBE yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan; (2) Mengembangkan layanan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan; (3) Menginstruksikan Kepala DKIP untuk: Selaku OPD pengelola sarana dan prasarana TIK agar menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK secara khusus; (4) Menyusun dan menetapkan standar dan SOP pengembangan aplikasi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang; (5) Membentuk penyelenggaran Satu Data Indonesia di tingkat daerah; (6) Menerapkan aplikasi SIPD di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan; dan (7) Menginstruksikan Tim Evaluator SPBE untuk segera menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari KemenpanRB dan lebih optimal dalam melakukan evaluasi SPBE.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Bupati Aceh Tamiang dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPRK Aceh Tamiang dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

Subbagian Humas dan TU Kalan 